



## **BUPATI ACEH TIMUR**

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 061 / 547 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang profesional, kompeten dan kompetitif dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, perlu dilaksanakan penilaian kinerja organisasi sebagai bagian dari pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, digunakan untuk mengukur capaian kinerja organisasi periodik (bulanan) dan tahunan.
- KETIGA : Pedoman Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, dijadikan acuan bagi Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mengukur capaian kinerja organisasi periodik (bulanan) dan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 29 Desember 2023 M  
16 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR : 061 / SAT / 2023  
TANGGAL : 29 Desember 2023 M  
16 Jomada Akhir 1445 H

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Periodik (Bulanan)

| No | KRITERIA                                                       | BOBOT |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Rencana Aksi Sesuai Perjanjian Kinerja dan Ekspektasi Pimpinan | 70%   |
| 2. | Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dimensi Disiplin  | 20%   |
| 3. | Pengelolaan Website Perangkat Daerah                           | 10%   |

b. Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan

| No | KRITERIA                                                                          | BOBOT |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi                                             | 15%   |
| 2. | Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                    | 15%   |
| 3. | Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)                               | 5%    |
| 4. | Pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa                   | 5%    |
| 5. | Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah                                           | 10%   |
| 6. | Realisasi Target Rencana Strategis Perangkat Daerah                               | 10%   |
| 7. | Penyediaan dan Pengelolaan Data Sektoral                                          | 10%   |
| 8. | Akumulasi Pencapaian Kinerja Periodik (Bulanan) sebagaimana dimaksud pada huruf a | 30%   |

c. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Periodik (Bulanan) disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah paling lambat minggu kesatu pada bulan berikutnya.

d. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

- e. Setelah keseluruhan kriteria perangkat daerah telah dinilai oleh Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan diperoleh nilai akhir (total), selanjutnya nilai akhir kinerja perangkat daerah dikategorikan kedalam predikat sebagai berikut:
1. Istimewa, dengan nilai total lebih dari 100;
  2. Baik, dengan nilai total 76 s/d 100;
  3. Butuh Perbaikan atau cukup, dengan nilai total 51 s/d 75;
  4. Kurang, dengan nilai total 26 s/d 50; dan
  5. Sangat Kurang, dengan nilai total kurang dari 25.

Bj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN